




KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 134.4/07/B.I/2022

NOMOR : 15 Tahun 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (04 – 08 – 2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. H. HELMI HASAN : Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-189 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. UMI AZIZAH


: Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Dr Soetomo Nomor 1 Slawi, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama bidang pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama bidang pemerintahan.

Pasal 2

OBJEK



Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. ketenagakerjaan;
- h. perdagangan;
- i. pariwisata;
- j. statistik, teknologi informasi dan komunikasi; dan
- k. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan/ atau persetujuan yang akan dibuat disampaikan menurut Kesepakatan Bersama dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>M</i>	<i>K</i>

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring
Permai Kota Bengkulu
Nomor Telepon : (0736)23418
Email : bagianpemerintahan57@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

Pasal 8



KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tertulis terbit.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada PIHAK KEDUA yang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan peraturan daerah bersangkutan.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UMI AZIZAH

PIHAK KESATU

H. HELMI HASAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
